



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN , PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, kepala seksi, kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD sebagaimana mestinya;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, kepala seksi, kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, kepala seksi, kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN , PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, kepala seksi, kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD diubah sebagai berikut :

1. Semua Penyebutan Kepala Desa harus di baca Lurah.
Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.
Semua Penyebutan Sekretaris desa dibaca Carik
Semua Penyebutan Kepala Seksi dibaca Kepala Bagian
Semua Penyebutan Kepala Dusun dibaca Dukuh
Semua Penyebutan Dusun dibaca Pedukuhan
Semua perkataan “Kepala Urusan”, “dan Kepala Urusan”, dan atau “Kepala Urusan dan” , dihapus
2. Pada Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g, dihapus.
3. Pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Carik, Kepala Bagian dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Dukuh dipilih langsung oleh penduduk pedukuhan yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat.
4. Diantara Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat (2a) baru berbunyi sebagai berikut :

(2a) sekretaris BPD dipilih oleh lurah, carik, Kepala Bagian dan Anggota BPD dalam rapat paripurna BPD.
5. Ketentuan pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (3) o. bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri harus melampirkan Surat lolos butuh dab Surat Ijin dari instansi yang berwenang.

6. Pada Bab III , bagian kedua, Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut : :

Pasal 5

(3) Yang berhak memilih Sekretaris BPD adalah Lurah, Carik, Kepala Bagian dan Anggota BPD..

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (3), (4), dan (6) semua Penyebutan Bupati dibaca Lurah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 9 Feb 2001

BUPATI BANTUL,

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 10 Feb 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI A NOMOR 1 TAHUN 2001

